



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

MUHAMMAD SYAFI'UDDIN ALBANJADI bin M. SAAT, lahir di mataram, pada tanggal, 19 Oktober 1970, Umur 54 Tahun, NIK : 5271011910700001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gang Mustika Nomor 10, Tinggar, RT. 006 / RW. 024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

MELAWAN

EVI ANITA BINTI M. YUSUF H. AHMAD, lahir di Bima, pada tanggal, 23 Mei 1977, Umur : 48 Tahun, NIK : 5271016305770004, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gang Mustika Nomor 10, Tinggar, RT. 006 / RW. 024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 11 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- * Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercatat dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor ; 5201091042023009 tanggal, 12 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa setelah menikah pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai dua (2) orang anak, yaitu Anak Pertama bernama : WAHDAH SYAFI ALBAN, Umur 10 Tahun, tempat tanggal Lahir, Mataram, 20 Agustus 2015, Anak Kedua bernama : GUSTI KRISNA ALBANJADI, Umur : 8 Tahun, tempat Tanggal Lahir, 16 November 2017, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 5271010603081555.

* Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan

N a m a	: SITI FATIMATUZZOHROH
NIK	: 527101 570897 0003
Umur	: 28 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sarjana
Tempat kediaman di	: Jln. Sumatra Nomor 4, RT. 04 / RW Perumahan Dusun Gunungsari Indah, D Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Lom Barat

* Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin menikah lagi / poligami dengan calon istri Pemohon (**SITI FATIMATUZZOHROH Binti RASMAN**) karena adanya rasa cinta dan untuk menghindari perzinahan

* Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan di madu, apabila Pemohon menikah lagi dengan **SITI FATIMATUZZOHROH Binti RASMAN**.

* Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri (**SITI FATIMATUZZOHROH Binti RASMAN**) tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam mamupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata – rata perbulan

Halaman 2 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah), dan apabila permohonan izin ini dikabulkan pemohon sanggup dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin istri – istri dan anak anak pemohon dengan sebaik – baiknya.

- * Bahwa pemohon sanggup berlaku seadil – adilnya kepada dan di antara isri-istri pemohon
- * Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah)
- * Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- * Mengabulkan permohonan Pemohon;
- * Menetapkan, Memberi ijin kepada Pemohon (MUHAMMAD SYAFI'UDDIN ALBANJADI bin M. SAAT) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama SITI FATIMATUZZOHROH binti RASMAN ;
- * Menetapkan harta bersama, antara pemohon dengan termohon sebagaimana Posita Nomor 9:
- * Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niat berpoligami namun tidak berhasil ;

Bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Ijmak SH. MH, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan atau tambahan mengenai harta bersama berupa :

1. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
2. sebidang tanah yang terletak di lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram seluas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan Jalan/gang, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah barat dengan jalan/gang, dan sebelah timur dengan Kos-kosan.
3. 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan plat No. DR. 2262 BR No STNK 20501994.
4. 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Plat No. DR 2843 CQ No STNK 0423544.
5. Isi rumah berupa
 1. 4 set tempat tidur;
 2. 2 lemari es merk LG dan Freezer;
 3. 3 buah kipas angin;
 4. 1 set sofa
 5. 2 kompor gas merk Hook dan Rina;
 6. 4 lemari baju;

Atas perubahan/tambahan tersebut Pemohon meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon yang selengkapnyanya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon adalah isteri Pemohon yang sah;
2. Bahwa, benar Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimatuazzohroh binti Rasman;
3. Bahwa, wanita calon istri kedua Pemohon tersebut adalah seorang gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, Termohon yakin Pemohon dapat berbuat adil kepada istri-istri;
6. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu usaha isi air ulang;
7. Bahwa, benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, maka hakim memandang tidak lagi diperlukan replik dan duplik atas perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Siti FatimatuZZohroh binti Rasman adalah calon istri kedua Pemohon dan berstatus gadis;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
3. Bahwa Siti FatimatuZZohroh binti Rasman tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terlarangnya perkawinan;
4. Bahwa persetujuan untuk menikah dengan Pemohon atas kehendak sendiri, bukan paksaan siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 5271011910700001, tanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kota Mataram. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

Halaman 5 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dengan NIK 5271016305770004, tanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kota Mataram Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nomor 5201091042023009 tanggal 12 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dukcapil, Kota Mataram,, Nomor 5271060503089327 Tanggal 05-05-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode bukti (P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon dengan NIK 527101578970003, tanggal 07-02-2025 yang dikeluarkan oleh Kota Mataram Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda. P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari Lurah Lurah Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nomor 065/Ampu/II/2025 tanggal 24-02-2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan belum nikah atas nama Siti FatimatuZZohroh dari Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 52/Kes.III/10/2025 tanggal 18 Februari 2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku adil dari Pemohon tanggal 3 Maret 2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen

Halaman 6 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Istri pertama tanggal 3 Maret 2025 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Bersama Pemohon dan Termohon tanggal 3 Maret 2025 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (istri kedua) dari calon isteri Pemohon tanggal 3 Maret 2025 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Majelis Hakim membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.11;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama Farid Faradillah bin Aripin, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sumatra no 4 Gunungsari Indah RT 04 RW. 01 Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai Keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Mustika No. 10 Tinggar RT 06 Rw. 024 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Fatimatuazzohroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon berkerja sebagai pengusaha dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan agama;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang mengakibatkan terlarangnya perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua juga tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara isteri Pemohon (Termohon) dengan calon isteri kedua Pemohon selama ini baik-baik saja;

Saksi kedua, Rahman Hakim bin Rusman Ahmad, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Sumatra no 4 Gunungsari Indah RT 04 RW. 01 Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Mustika No. 10 Tinggar RT 06 Rw. 024 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Fatimatuzzohroh;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon berkerja sebagai pengusaha dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan agama;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang mengakibatkan terlarangnya perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua juga tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara isteri Pemohon (Termohon) dengan calon isteri kedua Pemohon selama ini baik-baik saja; Bahwa

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti Pemohon sudah cukup, maka kemudian Termohon mengajukan bukti T.1 berupa surat pernyataan bahwa Termohon telah menghadap atasannya untuk meminta surat keterangan akan dimadu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pemisahan harta Bersama sebagaimana telah diuraikan dalam perubahan surat permohonan;

Bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama pemohon dan termohon pada tanggal 15 April 2025, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir dipersidangan;

Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niat berpoligami namun tidak berhasil ;

Halaman 9 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Ijmak SH. MH, namun berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai harta bersama. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menyangkut izin untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) maka secara hukum permohonan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Fatimatuazzohroh binti Rasman karena cinta dan takut melakukan zina;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Siti Fatimatuazzohroh binti Rasman yang berstatus gadis;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Siti Fatimatuazzohroh binti Rasman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersedia menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi istri yang kedua Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti P1 sd P11 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa P-1, P-2 dan P-5, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon isteri, yang dikeluarkan oleh Kota Mataram, P-5 oleh Pemkab Lombok Barat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah Kota Mataram, sementara calon isteri kedua Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa P4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Dukcapil, Kota Mataram, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7 P-8, P-9 dan P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku adil dari Pemohon, Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan dari Istri pertama, , Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (istri kedua) dari calon isteri Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akte sepihak atau pengakuan sepihak yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Bersama Pemohon dan Termohon tanggal 3 Maret 2025 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan kesepakatan pemohon dan termohon terkait harta bersama selama pernikahan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti T-1 sebagai akte pengakuan sepihak merupakan akte sepihak atau pengakuan sepihak

Halaman 11 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon, calon wali nikah serta bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah 12 Juni 2012 dan sudah dikarunai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis bernama Siti **FatimatuZZohroh binti Rasman** karena Termohon tidak sanggup secara maksimal melayani Pemohon secara bathin;
3. Bahwa, Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua;
4. Bahwa calon istri kedua bersedia menjadi istri yang kedua dari Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa calon istri Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dikumpulkan menjadi istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Pemohon menjamin untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 1. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 2. sebidang tanah yang terletak di lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram seluas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan Jalan/gang, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah barat dengan jalan/gang, dan sebelah timur dengan Kos-kosan.

Halaman 12 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



3. unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan plat No. DR. 2262 BR No STNK 20501994.

4. 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Plat No. DR 2843 CQ No STNK 0423544.

5. Isi rumah berupa

- 5.1. 4 set tempat tidur;
- 5.2. 2 buah lemari es merk LG dan Freezer;
- 5.3. 3 buah kipas angin;
- 5.4. 1 set sofa
- 5.5. 2 kompor gas merk Hook dan Rinai;
- 5.6. 4 lemari baju;

Pertimbangan Petitum Poligami

Menimbang bahwa dalam petitum permohonan pemohon angka 2 Pemohon meminta kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama : Siti FatimatuZZohroh binti Rasman;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan izin perkawinan kedua, Pemohon harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon, Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan Pemohon menjamin untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam norma hukum tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon, dalam sidang menyatakan berstatus gadis, tidak keberatan menjadi istri kedua dan tidak memiliki hubungan mahram dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

**فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فان خفتم أن لا تعدلوا
فواحدة**

Artinya : Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 129 :

**وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا**

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Pertimbangan Harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 9 meminta kepada Pengadilan agar menetapkan harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan isteri pertama (Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, bahwa selama menikah telah memiliki harta bersama berupa :

1. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
2. sebidang tanah yang terletak di lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram seluas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan Jalan/gang, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah barat dengan jalan/gang, dan sebelah timur dengan Kos-kosan.
3. unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan plat No. DR. 2262 BR No STNK 20501994.
4. 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Plat No. DR 2843 CQ No STNK 0423544.
5. Isi rumah berupa
 - 5.1. 4 set tempat tidur;
 - 5.2. 2 buah lemari es merk LG dan Freezer;
 - 5.3. 3 buah kipas angin;
 - 5.4. 1 set sofa
 - 5.5. 2 kompor gas merk Hook dan Rinai;
 - 5.6. 4 lemari baju;

dan keterangan para saksi, serta hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan benar dan terbukti, dan permohonan Pemohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 15 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Syafi'uddin Albanjadi bin M.Saat) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Siti Fatimatuazzohroh binti Rasman;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 1. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 2. sebidang tanah yang terletak di lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram seluas 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan Jalan/gang, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah barat dengan jalan/gang, dan sebelah timur dengan Kos-kosan.
3. unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan plat No. DR. 2262 BR No STNK 20501994.
4. 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Plat No. DR 2843 CQ No STNK 0423544.
5. Isi rumah berupa
 - 5.7. 4 set tempat tidur;
 - 5.8. 2 buah lemari es merk LG dan Freezer;
 - 5.9. 3 buah kipas angin;
 - 5.10. 1 set sofa
 - 5.11. 2 kompor gas merk Hook dan Rinai;
 - 5.12. 4 lemari baju;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.896,000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025. M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami H. **Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Hj. Muniroh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh H. Murad sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga disampaikan melalui sitem informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Murad, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

H. Muhlis, S.H.

ttd

Hj. Muniroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Murad, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	16.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
7 Pemeriksaan setempat	: Rp,	1.710.000,00

Jumlah : Rp 1.896.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

